

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)
DI PUSKESMAS BALIDA KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN
MAJALENGKA**

Oleh:

¹Yusup Juniar Kusumah, ²Sutarjo, ³RM. Haryo Bharoto
^{1,2,3}Universitas Swadaya Gunung Jati

Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada fenomena adanya kendala dalam implelementasi kebijakan Jampersal di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka. Penelitian ini di laksanakan di Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, dimana Puskesmas Balida merupakan Puskesmas yang mengepalai 11 (sebelas) Desa di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka dengan dilengkapi fasilitas ruang rawat inap bersalin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) pada Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah EDWARD III dimana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap, dan Struktur Birokrasi.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan puspositive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan menganalisa data pada arsip dan dokumentasi foto kegiatan pelayanan Jaminan Persalinan di Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Manjalengka.

Hasil dari pengamatan ini, pelaksanaan program Jampersal di Puskesmas Balida sesuai tujuan yaitu cakupan pelayanan terhadap masyarakat khususnya ibu hamil, kendala dalam program Jampersal yaitu tidak adanya sosialisasi secara khusus terhadap masyarakat terutama ibu hamil.

Kesimpulan hasil penelitian ini secara keseluruhan adalah pelaksanaan program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka belum tercapai secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka yang tidak menggunakan jaminan persalinan karena ketidaktahuan adanya program jaminan persalinan.

Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.

Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan proses peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan materil dan non materil. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada Pasal 34 ayat (3) ditegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pembangunan kesehatan sebagai komitmen nasional yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi persoalan pembangunan sumber daya manusia tersebut melalui pelayanan kesehatan diantaranya adalah dengan membuat regulasi yang salah satunya Undang-

undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada Pasal 5 ayat :

- 1) Menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- 2) Ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- 3) Menyatakan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Selanjutnya pada pasal 6 ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Selain itu dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan, Pemerintah mulai menggalakkan program-program yang diarahkan kepada masyarakat kurang mampu sehingga semua masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan secara adil dan merata. Salah satu program

pelayanan kesehatan yang dapat dinikmati oleh masyarakat yaitu jaminan kesehatan masyarakat (Jaskesmas) yang di dalamnya terdapat Jaminan Persalinan (JAMPERSAL).

Di dalam pelaksanaan program jaminan persalinan (JAMPERSAL) tersebut berdasarkan pada :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- h. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- i. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- j. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167).

Untuk menjamin terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduk termasuk penduduk miskin dan tidak mampu, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Upaya penurunan AKI harus

difokuskan pada penyebab langsung kematian ibu, yang terjadi (90%) pada saat persalinan dan segera setelah persalinan yaitu pendarahan (28%), eklamsia (24%), infeksi (11%), komplikasi puerperium (8%), partus macet (5%), abortus (5%), trauma obstetric (5%), emboli (3%), dan lain-lain (11%) (SKRT 2001).

Kematian ibu juga diakibatkan beberapa faktor resiko di antaranya karena ketidakmampuan masyarakat miskin untuk melakukan persalinan di fasilitas kesehatan dalam keadaan emergensi. Salah satu upaya pencegahannya adalah melakukan persalinan yang ditolong oleh program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di fasilitas kesehatan, sesuai dengan Standar Pelayanan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Dengan demikian dalam penyelenggaraan Jaminan Persalinan semua atribut program seperti buku KIA, *partograf* dan *kohort* menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Menurut hasil Riskesdas 2010, persalinan oleh tenaga kesehatan pada kelompok sasaran miskin baru mencapai 69,3%. Sedangkan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan baru

mencapai 55,4%. Jaminan Persalinan dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan finansial bagi ibu hamil untuk mendapatkan jaminan persalinan, yang didalamnya termasuk perawatan kehamilan, persalinan, paska persalinan, dan pelayanan bayi baru lahir.

Dengan demikian, kehadiran Jaminan Persalinan diharapkan dapat mengurangi ketidakmampuan masyarakat miskin dalam proses kehamilan tersebut sehingga dapat mendorong akselerasi dan pembatasan kehamilan menjadi bagian yang penting yang tidak terpisahkan dari Jaminan Persalinan sehingga pengaturan mengenai Keluarga Berencana di lakukan dengan lebih mendetil.

Pada dasarnya Jaminan Persalinan adalah perluasan kepesertaan dari Jamkesmas dan tidak hanya mencakup masyarakat miskin saja, melainkan seluruh masyarakat khususnya untuk ibu hamil. Manfaat yang diterima oleh penerima manfaat Jaminan Persalinan terbatas pada pelayanan kehamilan, persalinan nifas, bayi baru lahir dan KB paska persalinan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis di Kecamatan Dawuan bahwa terdapat banyak masyarakat khususnya ibu melahirkan berjumlah 136 orang dari bulan Desember sampai Januari yang diantaranya tidak menggunakan program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) sebanyak 28 orang karena kurangnya informasi sehingga menimbulkan ketidakpahaman masyarakat terutama ibu hamil mengenai jampersal. Adapun masyarakat khususnya ibu hamil yang menggunakan program jaminan persalinan tersebut menganggap bahwa lokasi tempat pelayanan jaminan persalinan cukup jauh dan juga prosedur dari program jaminan persalinan terlalu rumit dan cukup lama.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Implementasi Kebijakan Jaminan Persalinan masih belum terlaksana secara optimal. Sebagaimana terlihat dari belum optimalnya pelaksanaan Komunikasi, Sikap dan Struktur Birokrasi.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka ?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menentukan implementasi kebijakan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka ?
3. Hambatan-hambatan apa saja dalam implementasi kebijakan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka ?

Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Puskesmas

Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka.

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menunjang ilmu pengetahuan, maupun sebagai bahan masukan masyarakat terutama di Kecamatan Dawuan, khususnya pelayanan jampersal bersubsidi.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada ilmu pengetahuan terutama yang menyangkut Kebijakan Pemerintah.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam proses implementasi kebijakan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL).

2. Kegunaan Praktis

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL).
- b. Sebagai rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam rangka proses pelayanan jaminan persalinan (Jampersal)

Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan dilihat sebagai suatu proses interaksi antara penyusun tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan yang di rancang untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam implementasi kebijakan harus memahami mengenai proses penyusunan tujuan-tujuan atau kebijakan yang akan mengarahkan suatu implementasi, dengan menitikberatkan perhatian pada posisi struktural mereka yang menetapkan target dan mereka yang harus mengimplementasikannya.

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dalam Dwiyanto (2009:31-32) menunjuk empat variabel yang berperan penting. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group).

Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

2. Sumber Daya

Sumberdaya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi

program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Sikap/Disposisi

Disposisi/sikap yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor program/kebijakan. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten.

Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik

implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan.

Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

Keempat variabel diatas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain.

Bahwa kebijakan jampersal bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), selain itu jampersal juga bertujuan agar seluruh masyarakat indonesia terutama ibu hamil dapat menggunakan program jampersal tersebut. Dalam kebijakan jampersal termasuk di dalamnya adalah perawatan kehamilan, persalinan, dan paska persalinan. Yang menjadi sasaran dalam jampersal ini adalah ibu hamil. Kebijakan dari jampersal tersebut dalam implementasinya diharapkan dapat berhasil, sehingga masyarakat dapat menggunakan jampersal tersebut dengan dilaksanakannya komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi secara optimal.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya, implementasi kebijakan

tersebut dapat menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Kerangka pemikiran tersebut di atas menjadi acuan bagi penulis untuk mengetahui kebijakan jampersal berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka

Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Di dalam persalinan ibu hamil kendala penting yang sering terjadi di kalangan masyarakat kurang mampu adalah ketidak-tersediaan biaya dalam proses kehamilan dan persalinan sehingga diperlukan sebuah kebijakan dimana kebijakan tersebut adalah program jaminan persalinan.

Jaminan persalinan dimaksudkan agar mengurangi hambatan finansial bagi masyarakat terutama ibu hamil kurang mampu di dalam proses

kehamilan dan persalinan yang di dalamnya termasuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan KB, dan pelayanan bayi baru lahir. Jaminan persalinan juga diharapkan dapat mengurangi angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka. Sasaran dari Jaminan Persalinan tersebut bukan hanya masyarakat miskin saja, tetapi seluruh masyarakat khususnya ibu hamil.

Agar keberhasilan kebijakan jaminan persalinan yang dapat membantu ibu hamil dalam perawatan kehamilan dan keberhasilan persalinan, maka kebijakan jaminan persalinan tersebut perlu di implementasikan.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi jaminan persalinan di Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, maka penulis berupaya melakukan wawancara untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III yang

terdiri dari empat dimensi, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, sebagai dasar untuk mengetahui indikator-indikator permasalahan yang terdapat dalam implementasi kebijakan jaminan persalinan di Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan jaminan persalinan di Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Odo M. selaku Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan juga Koordinator Pelayanan Masyarakat sebagai berikut:

1. Komunikasi

Pelaksanaan komunikasi dalam implementasi kebijakan jaminan persalinan (Jampersal) belum efektif karena dalam penyampaian informasi mengenai jaminan persalinan tersebut hanya dilakukan terhadap bidan-bidan desa dan pengurus posyandu saja. Kurang efektifnya penyampaian informasi mengenai jaminan persalinan terhadap ibu hamil karena kurang memadainya sarana yang ada seperti motor hanya ada 2 dan juga petugas lapangan yang masih terbatas.

2. Sumber Daya

Untuk menjadi bidan diberikan pendidikan terlebih dahulu sebelum dinyatakan lulus sebagai bidan. Pendidikan tersebut dimaksudkan agar bidan tersebut dapat memenuhi standar kompetensi kebidanan sehingga di dalam memberikan pelayanan terhadap ibu hamil bidan tersebut akan lebih berpengalaman.

3. Disposisi

Pelayanan yang diberikan jaminan persalinan untuk ibu hamil sudah dilaksanakan secara optimal terlihat dari pelayanan yang diberikan sesuai dengan manfaat dari jaminan persalinan. Selain itu, bidan yang menangani jaminan persalinan memberikan pelayanan yang baik dengan keramahannya terhadap ibu hamil.

4. Struktur Birokrasi

Prosedur untuk mendapatkan jaminan persalinan tersebut sesuai dengan standar operasional pelayanan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka. Namun, pada pelaksanaannya ibu hamil suka terlambat dalam melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan.

Faktor-Faktor yang Menentukan Implementasi Kebijakan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka

Program kesehatan ibu dan anak (KIA) merupakan salah satu prioritas utama pembangunan kesehatan di Indonesia. Program ini bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi neonatal. Salah satu tujuan program ini adalah menurunkan kematian dan kejadian sakit di kalangan ibu. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) yaitu dengan adanya jaminan persalinan.

Pada dasarnya Jaminan Persalinan adalah perluasan kepesertaan dari Jamkesmas dan tidak hanya mencakup masyarakat miskin saja, melainkan seluruh masyarakat khususnya untuk ibu hamil.

Keberhasilan implementasi kebijakan (termasuk kebijakan jaminan persalinan) dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Edward III terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi

2. Sumberdaya

3. Disposisi

4. Struktur Birokrasi

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Jaminan Persalinan di Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edward III. Analisis dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang dapat diuraikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi dengan bahasa nonverbal.

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Dalam Implementasi kebijakan jaminan persalinan komunikasi menjadi salah satu faktor penting agar berjalannya implementasi tersebut.

Suatu kebijakan (termasuk kebijakan jaminan persalinan) tersebut akan berjalan dengan baik dan efektif apabila di dalam pelaksanaan tersebut terdapat sosialisasi dari komunikator terhadap komunikan karena suatu kebijakan akan dapat terlaksana secara optimal setelah disosialisasikan terlebih dahulu dan terdapat timbal-balik dari masyarakat tersebut. Implementasi kebijakan jaminan persalinan melalui sosialisasi tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Tetapi apabila sosialisasi tersebut tidak disampaikan kepada masyarakat,

maka implementasi kebijakan jaminan persalinan tidak akan berjalan secara optimal.

Adapun yang menjadi indikator dalam komunikasi adalah Sosialisasi terhadap masyarakat mengenai jaminan persalinan (Jampersal) dan pemahaman masyarakat mengenai jaminan persalinan (Jampersal).

1. Sosialisasi terhadap masyarakat mengenai jaminan persalinan (Jampersal)

Di dalam pelaksanaan kebijakan jaminan persalinan (Jampersal) penyampaian informasi belum disampaikan kepada masyarakat terutama ibu hamil hal tersebut terlihat dari masih banyaknya ibu hamil yang tidak menggunakan jaminan persalinan dibandingkan dengan ibu hamil yang menggunakan jaminan persalinan. Penyampaian mengenai jaminan persalinan tersebut hanya disampaikan kepada bidan-bidan desa dan pengurus posyandu di tiap desa saja yang selanjutnya informasi tersebut disampaikan hanya ketika ada ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya saja, itu pun tidak semua ibu hamil mendapatkan informasi mengenai jaminan persalinan tersebut.

Masih banyak ibu hamil di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka yang tidak mengetahui adanya jaminan persalinan karena tidak adanya sosialisasi terhadap masyarakat terutama ibu hamil mengenai jaminan persalinan sehingga masih banyaknya ibu hamil di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka yang tidak menggunakan jaminan persalinan yaitu dari 11 orang ibu hamil yang telah diwawancarai ternyata hanya ada 2 orang ibu hamil yang menggunakan jaminan persalinan. Tidak adanya sosialisasi mengenai jaminan persalinan juga membuat ibu hamil yang menggunakan jaminan persalinan kurang memahami adanya jampersal karena masih menganggap bahwa obat yang diberikan tidak bagus seperti yang dikatakan oleh Ibu Mega.

Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan jaminan persalinan (jampersal) sumber daya merupakan peranan penting dalam keberhasilan suatu kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk

melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber daya yang memadai, maka implementasi dari kebijakan tersebut tidak akan berjalan optimal.

Agar implementasi kebijakan dapat tercapai secara optimal, maka kebijakan tersebut harus di dukung dengan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Karena tanpa keahlian dari implementor, maka kebijakan akan berjalan dengan lambat dan jika tanpa ada dukungan finansial yang memadai, kebijakan dari jaminan persalinan tidak dapat berjalan efektif.

Adapun sumber daya yang telah disebutkan tersebut meliputi Sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya peralatan.

a. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Efektifitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada manusia yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Sekalipun aturan main pelaksanaan kebijakan jelas dan kebijakan telah diinformasikan dengan cepat,

namun manakala sumber daya manusia terbatas baik dari jumlah maupun kualitas (keahlian) pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif.

- b. Sumber Finansial adalah kecukupan modal investasi (anggaran) atas sebuah program/kebijakan. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas.
- c. Sumber daya peralatan adalah sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Indikator-indikator dalam sumber daya adalah kemampuan bidan dalam melayani ibu hamil pada jaminan persalinan (Jampersal), Pelayanan terhadap pengguna jaminan persalinan (Jampersal), dan sarana pelayanan jaminan persalinan (Jampersal)

1. Kemampuan bidan dalam melayani ibu hamil pada jaminan persalinan (Jampersal)

Didalam pelaksanaan kebijakan jaminan persalinan, bidan yang menangani ibu hamil dalam jampersal memberikan pelayanan yang terbaik kepada ibu hamil ketika dalam keadaan gawat darurat karena bidan tersebut sudah memenuhi standar kompetensi kebidanan dan sudah berpengalaman dalam menangani ibu hamil.

2. Pelayanan terhadap pengguna jaminan persalinan (Jampersal)

Di dalam pelaksanaan jaminan persalinan bidan yang melayani ibu hamil yang menggunakan jaminan persalinan memberikan pelayanan yang baik. Seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Idah dan Ibu Mega dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa bidan yang menangani ibu hamil memberikan pelayanan yang baik karena bidan tersebut ramah dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil.

3. Sarana pelayanan jaminan persalinan

Di dalam pelaksanaan kebijakan jaminan persalinan, maka sarana yang dibutuhkan dalam melayani pengguna jaminan persalinan harus memadai. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ibu

hamil penggunaan jampersal dapat disimpulkan bahwa sarana yang dimiliki Puskesmas Balida untuk pelayanan jaminan persalinan sudah cukup memadai seperti yang dikatakan oleh Ibu Idah sebagai pengguna dari jampersal bahwa pada Puskesmas tersebut terdapat ruang inap untuk ibu hamil.

Pelayanan jampersal Puskesmas Balida memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk melayani ibu hamil pengguna jampersal. Selain itu, bidan yang menagai ibu hamil cukup ramah dalam melayani ibu hamil dan memiliki kemampuan didalam melayani ibu hamil dalam keadaan gawat darurat karena bidan tersebut sudah berpengalaman dan memenuhi standar kompetensi kebidanan.

Disposisi

Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul di antara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga

dirinya. Mereka akan tahu bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya, manakala mereka cukup pengetahuan dan mereka sangat mendalami dan memahaminya.

Pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman kebijakan ini akan menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh, dan menolak terhadap kebijakan. Sikap itu lah yang akan memunculkan disposisi pada diri pelaku kebijakan. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pelayanan jaminan persalinan yang ada di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka pada awalnya dilaksanakan oleh Bidan tiap-tiap desa yang sudah melakukan perjanjian dengan dinas kesehatan Kabupaten Majalengka. Namun dengan berpindahnya pelaksanaan pelayanan jaminan persalinan ke Puskesmas

Balida yang mencakup 11 desa yang ada di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, maka tempat pelayanan jaminan persalinan tersebut menjadi cukup jauh dari desa yang tersebar di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka.

Adapun indikator dari Disposisi ini adalah anggapan masyarakat terhadap lokasi jaminan persalinan (Jampersal) dan anggapan masyarakat mengenai prosedur jaminan persalinan (Jampersal)

1. Anggapan masyarakat terhadap lokasi pelayanan jaminan persalinan (Jampersal)

Implementasi kebijakan jaminan persalinan di Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka pada awalnya dilaksanakan oleh bidan-bidan desa yang telah melakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Dinas Kesehatan. Namun, setelah adanya Puskesmas PONEB pada tiap Kecamatan maka pelaksanaan jaminan persalinan tersebut dilaksanakan di Puskesmas. Dengan dilaksanakannya jaminan persalinan tersebut di Puskesmas, masyarakat terutama ibu hamil pengguna jaminan persalinan menganggap bahwa lokasi pelayanan

tersebut cukup jauh dari desa yang tersebar di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka seperti yang dikatakan oleh Ibu Idah dan Ibu Mega bahwa puskesmas tersebut cukup jauh dari rumah tempat tinggalnya. Dengan demikian, bahwa lokasi pelayanan jaminan persalinan yang cukup jauh dapat menghambat pelaksanaan jaminan persalinan.

2. Anggapan Masyarakat terhadap Prosedur Jaminan persalinan (Jampersal)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu hamil pengguna jaminan persalinan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa prosedur jaminan persalinan cukup rumit untuk ibu hamil karena prosesnya yang berbelit-belit sehingga untuk mendapatkan jaminan persalinan tersebut masyarakat terutama ibu hamil membutuhkan waktu yang cukup lama, seperti yang dikatakan oleh Ibu Idah yang menyebutkan bahwa prosedur rumit dan untuk mendapatkan jaminan persalinan tersebut cukup lama. Pernyataan tersebut dibenarkan juga oleh Ibu Mega yang mengatakan yang sama bahwa memang benar prosedur tersebut rumit dan membutuhkan waktu

yang cukup lama hingga akhirnya bisa menggunakan jaminan persalinan.

Disimpulkan bahwa tempat pelayanan jampersal yang dilaksanakan di Puskesmas Balida cukup jauh karena Puskesmas Balida cukup jauh dari Desa yang tersebar di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka. Adapun prosedur dari jampersal tersebut cukup rumit karena masih banyak ibu hamil terutama Ibu Idah dan Ibu Mega yang kebingungan dengan prosedur tersebut sehingga untuk mendapatkan jaminan persalinan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan Eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Struktur birokrasi menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam suatu kebijakan karena dapat mempengaruhi keberhasilan atau pun kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun struktur birokrasi sudah cukup baik, akan tetapi para pelaksana tidak bisa

melaksanakannya dengan baik maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan secara optimal.

Prosedur dari Jaminan Persalinan merupakan hal yang diperlukan dalam pelaksanaan jampersal di Puskesmas Balida. Prosedur Jampersal merupakan kegiatan rutin yang memungkinkan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap harinya sesuai standar yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan implementasi kebijakan jaminan persalinan (Jampersal).

Prosedur yang ada di Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka sudah jelas. Namun struktur birokrasi yang ada dianggap rumit oleh ibu-ibu hamil di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka.

Adapun indikator dari Struktur Birokrasi adalah prosedur pelayanan jaminan persalinan.

1. Prosedur pelayanan jaminan persalinan (Jampersal)

Dalam implementasi kebijakan jaminan persalinan terdapat prosedur yang jelas sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka yaitu :

1. Peserta datang ke Puskesmas/RB/BPS dengan membawa persyaratan (Fc KTP/Fc C1, Buku KIA). Struktur birokrasi dalam kebijakan jaminan persalinan belum optimal karena dalam pelaksanaannya prosedur tersebut dianggap rumit oleh ibu hamil pengguna jaminan persalinan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan jaminan persalinan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Idah dan Ibu Mega bahwa prosedur dari jampersal tersebut rumit dan cukup lama untuk mendapatkan jampersal tersebut.
2. Memiliki surat pernyataan tidak memiliki jaminan kesehatan, dan lain-lain.
3. Jika pasien tidak bisa ditangani di Puskesmas/RB/BPS karena kasus resiko tinggi dan lain-lain, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit yang melayani Jampersal dengan disertai bukti rujukan dan diagnosa medis yang jelas.
4. Bagi pasien dengan kasus gawat darurat dapat datang langsung ke Rumah Sakit (IGD).
5. Pasien dengan kehamilan/persalinan normal yang datang ke BPS/BP-RB yang tidak kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, tetapi pasien tersebut menginginkan ikut Jampersal maka harus dirujuk ke ke Puskesmas, BPS, BP-RB yang telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Majalengka, tidak boleh di rujuk ke Rumah Sakit.
6. Pasien dengan kehamilan / persalinan normal tidak boleh dirujuk atau datang langsung ke Rumah Sakit.

Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis di Kecnggamatan Dawuan Kabupaten Majalengka ditemukan hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan jaminan persalinan (Jampersal) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kurangnya informasi mengenai jaminan persalinan sehingga masih banyak ibu hamil yang tidak menggunakan jaminan persalinan.
2. Lokasi Desa yang tersebar di Kecamatan Dawuan berjauhan dengan Puskesmas.

3. Sarana untuk penyampaian informasi mengenai adanya jaminan persalinan kurang memadai.
4. Petugas lapangan untuk menyampaikan informasi mengenai jaminan persalinan masih sangat terbatas.
5. Kurangnya pemahaman ibu hamil yang disebabkan kurangnya informasi yang diterima ibu hamil.
6. Prosedur jaminan persalinan terlalu rumit dan prosesnya pun cukup lama untuk mendapatkan jaminan persalinan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan pada Bab IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan jaminan persalinan (Jampersal) di Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka
Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh

tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Dengan adanya jaminan persalinan diharapkan dapat mengurangi angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan komunikasi kurang optimal karena penyampaian informasi mengenai jaminan persalinan hanya disampaikan kepada bidan-bidan desa dan pengurus posyanda pada tiap desa saja selanjutnya untuk sampai kepada masyarakat terutama ibu hamil hanya disampaikan ketika ibu hamil tersebut memeriksakan kehamilannya saja. Kurang optimalnya pelaksanaan komunikasi tersebut karena kurangnya sarana berupa kendaraan dan petugas lapangan yang masih terbatas. Selain itu, pelaksanaan jaminan persalinan tersebut mengakibatkan kebijakan lain seperti KB (Keluarga Berencana) menjadi tidak efektif lagi karena masyarakat terutama ibu hamil menganggap bahwa persalinan itu tidak lagi

memerlukan biaya. Dengan demikian bahwa komunikasi menjadi faktor yang dapat menentukan keberhasilan atau pun kegagalan dalam implementasi kebijakan jaminan persalinan di Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka. Selain komunikasi, faktor lain yang menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan jaminan persalinan pada Puskesmas Balida yaitu Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Dari pembahasan yang terdapat pada Bab IV bahwa bidan yang menangani ibu hamil dalam jaminan persalinan tersebut cukup berpengalaman karena sebelum menjadi bidan diperlukan pendidikan terlebih dahulu agar bidan tersebut dapat memenuhi standar kompetensi kebidanan.

2. Faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan jaminan persalinan (Jampersal) di Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka belum berhasil secara optimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut :

a. Komunikasi : Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya. Berdasarkan penelitian bahwa dalam pelaksanaan kebijakan jaminan persalinan pada Puskesmas Balida di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka bahwa penyampaian informasi mengenai jaminan persalinan belum tersampaikan kepada masyarakat terutama ibu hamil secara keseluruhan karena informasi mengenai jaminan persalinan hanya disampaikan kepada ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya saja, akan tetapi tidak semua ibu hamil mendapatkan informasi mengenai jampersal tersebut sehingga dari 11 orang ibu hamil yang diwawancarai penulis hanya terdapat 2 orang ibu hamil yang menggunakan jaminan persalinan. Adapun ibu hamil yang menggunakan jaminan persalinan tersebut masih kurang memahami adanya jaminan persalinan. Hal tersebut terlihat dari anggapan ibu hamil yang

menganggap bahwa obat-obatan yang diberikan kurang bagus. Dengan demikian, komunikasi merupakan faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan jaminan persalinan pada Puskesmas Balida di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka.

b. Sumber Daya : Dalam pelaksanaan kebijakan jaminan persalinan, bidan yang menangani ibu hamil pengguna jampersal memberikan pelayanan yang terbaik ketika dalam keadaan gawat darurat karena bidan tersebut sudah memiliki standar kompetensi kebidanan dan sudah berpengalaman di dalam menangani ibu hamil yang dalam kondisi gawat darurat tersebut. Bidan tersebut juga memberikan pelayanan yang ramah terhadap ibu hamil pengguna jampersal. Selain itu, sarana yang dimiliki Puskesmas Balida untuk melayani ibu hamil sudah memadai karena pada Puskesmas Balida terdapat ruang inap.

c. Disposisi : Pelaksanaan pelayanan jampersal pada awalnya dilaksanakan pada bidan-bidan desa yang sudah ada perjanjian kerjasama (PKS) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka. Namun, karena setiap Kecamatan di Kabupaten Majalengka terdapat Puskesmas PONED maka pelayanan jaminan persalinan dilaksanakan di Puskesmas Balida. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, ibu hamil yang menggunakan jaminan persalinan tersebut menganggap bahwa tempat pelayanan jaminan persalinan cukup jauh dari desa yang tersebar di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka. Tempat pelayanan jaminan persalinan yang cukup jauh tersebut dapat menghambat implementasi kebijakan jampersal karena dalam keadaan darurat ibu hamil tidak akan mendapatkan penanganan secara langsung. Selain itu, masyarakat terutama ibu hamil menganggap bahwa prosedur jampersal cukup rumit sehingga untuk mendapatkan jampersal tersebut

membutuhkan waktu yang cukup lama.

d. Struktur Birokrasi : Prosedur dari jaminan persalinan merupakan hal yang diperlukan dalam pelaksanaan jampersal di Puskesmas Balida. Di dalam pelaksanaan kebijakan jaminan persalinan pada Puskesmas Balida di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka terdapat prosedur yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka. Berdasarkan keterangan dari implementator bahwa masyarakat terutama ibu hamil terlalu lama dalam melengkapi persyaratan jampersal. Namun, lamanya kelengkapan persyaratan jampersal tersebut karena ibu hamil yang menggunakan jaminan persalinan tersebut menganggap bahwa prosedur jampersal cukup rumit sehingga membutuhkan waktu untuk dapat menggunakan jaminan persalinan.

3. Hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan jaminan persalinan (Jampersal) di

Puskesmas Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka

Hambatan dalam implementasi kebijakan jaminan persalinan pada Puskesmas Balida di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka bahwa masih banyak masyarakat terutama ibu hamil yang tidak menggunakan jaminan persalinan karena kurangnya informasi mengenai jaminan persalinan. Informasi mengenai jaminan persalinan hanya disampaikan kepada bidan-bidan desa dan pengurus posyandu saja yang selanjutnya untuk sampai kepada masyarakat terutama ibu hamil hanya disampaikan ketika ibu hamil sedang memeriksakan kehamilannya dan itu pun tidak semua ibu hamil mendapatkan informasi mengenai jampersal tersebut. Kurangnya informasi tersebut karena sarana berupa kendaraan masih kurang memadai dan petugas lapangan yang ada pada Puskesmas Balida masih sangat terbatas. Adapun ibu hamil yang menggunakan jaminan persalinan tersebut masih belum memahami adanya jaminan persalinan sehingga menganggap bahwa obat-obatan

yang diberikan kurang bagus. Selain itu, ibu hamil mengatakan bahwa tempat pelayanan jaminan persalinan cukup jauh dari desa yang tersebar di Kecamatan Dawuan dan prosedur jampersal yang rumit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan jampersal tersebut.

Saran

1. Koordinasi antara Kepala UPTD Puskesmas Balida dan Camat Kecamatan Dawuan agar selalu disampaikan kepada masyarakat setiap ada kebijakan.
2. Alangkah lebih baik prosedur dari program Jaminan persalinan lebih dipermudah lagi. Dengan demikian, masyarakat terutama ibu hamil tidak akan kebingungan dengan prosedur jampersal tersebut.
3. Sosialisasi mengenai adanya jaminan persalinan harus lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat dapat mengetahui adanya program jaminan persalinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Indiahono, Dwiyanto. 2009, Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.

Sugiyono, Prof. 2003, Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D. Bandung: CV ALFABETA.

Moleong, Lexy J.2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosada Karya.

Widodo, Joko. 2006. Analisis Kebijakan Publik. Sidoarjo: Bayumedia.

Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.

Winarno, Budi., Prof. 2007. Kebijakan Publik. Pringwulung: MedPress.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 36 Nomor 29 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MenKes/Per/XII/2011

Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Sumber Lain

April04thiem.wordpress.com/2010/11/12/studi-kepuustakaan/

Lib.uin-

malang.ac.id/thesis/chapter_iii/06210094-susilawati.ps